



# GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022  
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304  
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



## PENANAMAN BUDAYA ANTIKORUPTIF DI KAMPUS MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Luh Puji Astiti

Universitas Pendidikan Ganesha

[puji.astiti@undiksha.ac.id](mailto:puji.astiti@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022  
Direvisi: 3 September 2022  
Diterima: 1 Oktober 2022

**Keywords:** *corruption, education, students*

### Abstrak

Usaha untuk mengilangkan korupsi di Indonesia memerlukan *treatment* yang lebih dari pada sekedar penindakan yang dimiliki kewenangannya oleh para penegak hukum. Usaha penanggulangan dan penanganan korupsi harus dibarengi dengan kesungguhan untuk menghentikannya sampai ke akar-akarnya sehingga tidak bisa beregenerasi lagi, dan ini bisa ditempuh melalui pendidikan. Mahasiswa sebagai manusia berpendidikan menjadi sebuah motor penggerak dari segi intelektual mesti menjadi agen perubahan. Guna mampu memiliki keaktifan dalam perannya menghentikan budaya korupsi ini, mahasiswa memerlukan pembekalan yakni wawasan yang cukup untuk mengetahui perihal jeroan dari korupsi dan cara menghentikannya. Pendidikan antikorupsi sesungguhnya perlu menunjukkan teknik kepada mahasiswa agar mampu mahasiswa tersebut memahami secara jelas problematika korupsi yang terjadi. Artikel ini menerangkan terkait pendidikan antikorupsi serta untuk memahami bagaimana pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai upaya untuk pemberantasan korupsi. Usaha untuk memberikan wawasan dapat melalui berbagai cara yaitu seperti sosialisasi, kampanye, seminar, dan perkuliahan. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mentransfer *knowledge* mengenai nilai-nilai Pancasila yang tidak pro terhadap budaya koruptif. Adapun tujuan keberlanjutan dari pendidikan antikorupsi ini ialah menumbuhkan jiwa masyarakat yang jauh dari tindakan koruptif sehingga mendorong pembangunan nasional yang disini dimulai dari pendidikan kepada mahasiswa sebagai penerus bangsa terdekat yang mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa selanjutnya yang jauh dari budaya korupsi.

#### Abstract

*Efforts to eliminate corruption in Indonesia require treatment that goes beyond mere prosecution by law enforcers. Efforts to tackle and deal with corruption must be accompanied by a determination to stop it at its roots so that it cannot regenerate anymore, and this can be achieved through education. Students as educated human beings become a driving force from an intellectual point of view, they must become agents of change. In order to be able to be active in their role in stopping this culture of corruption, students need debriefing, namely sufficient insight to know the insides of corruption and how to stop it. Anti-corruption education actually needs to demonstrate techniques to students so that students are able to clearly understand the problems of corruption that occur. This article explains anti-corruption education and to understand how this education is given to students as an effort to eradicate corruption. Efforts to provide insight can be through various ways, namely socialization, campaigns, seminars, and lectures. Anti-corruption education aims to transfer knowledge about Pancasila values that are not pro against corrupt culture. The goal of sustainability of this anti-corruption education is to foster a community spirit that is far from corrupt actions so that it*

---

*encourages national development which starts here with education for students as the successors of the nearest nation who are able to continue the baton of the next nation's leadership which is far from a culture of corruption.*

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Bung Karno  
[puji.astiti@undiksha.ac.id](mailto:puji.astiti@undiksha.ac.id)

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

## PENDAHULUAN

Budaya korupsi seperti yang telah terlihat saat ini terjadi hampir dalam setiap lini lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Mulai dari praktik yang hanya sekedar mencontek ujian teman, menyogok aparatur sipil negara untuk mempermudah urusan, sampai menyelewangkan kewenangan sebagai pemimpin yang bisa merugikan negara triliunan rupiah pun terjadi di Indonesia. Tentu hal ini menjadi sebuah fenomena yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu diperlukan terobosan yang dapat menstimulus terjadinya penurunan angka kasus korupsi di Indonesia dan hal ini mesti dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat. Suatu cara untuk bisa merubah budaya yang sudah mendarah daging melalui perubahan pola pikir ialah bisa dilakukan dengan sentuhan pendidikan. Selama ini selain melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002, Indonesia telah melakukan penumpasan tindak pidana korupsi melalui senjata pendidikan.<sup>2</sup>

Pendidikan sebagai alat untuk memanusiakan manusia menyebabkan adanya suatu peluang agar kehidupan bisa memiliki kemungkinan yang lebih baik. Selain menuju kepada perekonomian yang lebih sempurna karena melatih *hardskill*, pendidikan juga wajib mampu mengajarkan *softskill*, *softskill* disini ialah bagaimana menunjukkan pola karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk bisa berkembang di tengah masyarakat sehingga individu tersebut bisa melaksanakan kehidupan sosial dengan mengikuti norma dan nilai yang berlaku. Disinilah karakter seseorang dimainkan, sehingga karakter merupakan kunci bagaimana manusia akan memberikan luaran sikap dan tingkah lakunya. Sebagai sebuah kunci untuk membentuk karakter sudah semestinya nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan diajarkan secara mendalam. Pendalaman nilai ini wajib untuk terangsang dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara sudah semestinya mengamalkan nilai-nilai tersebut, sehingga akibat kewajiban itulah nilai-nilai pancasila wajib dimasukkan dalam sistem pendidikan Indonesia ini sehingga bisa memicu manusia Indonesia yang Pancasila.<sup>3</sup>

Pancasila sebagai dasar negara sudah barang tentu memiliki falsafah bangsa sudah barang tentu haruslah menjadi patokan kehidupan masyarakat Indonesia. Karenanya kita sebagai masyarakatnya memiliki suatu keharusan untuk mengamalkan nilai-nilai itu. Setidaknya terdapat 5 kelompok nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu nilai Ketuhanan, nilai kerakyatan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kerakyatan.

---

<sup>1</sup> Indrajaya, A. N., Susanti, Y. F., Eddywidjaja, R., Heryudi, H., Setianto, C., & Juliana, J. (2021).

Menumbuhkan Integritas melalui Karakter Anti Korupsi untuk Mempersiapkan Remaja menjadi Agen Perubahan. *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*, 3(1), 11-20.

<sup>2</sup> QUDRATULLAH, O. (2012). PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (Non Conviction Based Forfeiture) DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI (31/1999 jo 20/2001) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>3</sup> Syafiuddin, M. (2018). Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Filsafat Pancasila (Studi Pemikiran Bung Karno) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Kampus sebagai suatu wadah simulasi kehidupan sebelum terjun ke masyarakat menjadi suatu tempat pendidikan level tertingi dalam strata pendidikan Indonesia. Kampus berisikan manusia-manusia dewasa yang telah memiliki kemampuan dasar dan menengah yang mereka dapat dari pendidikan sebelumnya yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas atau juga Kejuruan (SMA/K). Oleh karena itu, mahasiswa adalah sebuah individu terdekat bangsa mesti dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menjadi generasi koruptif selanjutnya.

Sesungguhnya korupsi merupakan sebuah benalu kehidupan bangsa yang mampu merusak tatanan pemerintahan. Korupsi merupakan salah satu perintang utama yang mesti dimusnahkan karena memiliki dampak buruk terhadap pembangunan nasional sehingga bisa mengambat perkembangan negara. Dalam pelaksanaannya, tindakan korupsi sulit untuk dihilangkan karena kegiatan korupsi sendiri dilakukan secara sistematis dalam susunan ketata pemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya sangat sulit melakukan pembuktian dengan jalan eksakta. Selain itu, pendeteksian dasar hukum menemui kesulita untuk menunjukkan siapa yang merupakan pelaku sesungguhnya karena semua hal yang bisa dijadikan delik pidana hanya berfokus kepada bukti yang muncul kepermukaan saja. Akses kegiatan koruptif menjadi sebuah halangan yang bersifat laten sehingga harus mewaspadai praktik ini bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Posisi negeri ini dalam indeks persepsi korupsi (IPK) berada pada posisi ke-enam sebagai negara terkorup di dunia dari 133 negara yang masuk dalam analisis indeks persepsi korupsi tersebut. Hal ini menjadikan bahwa kita harus benar-benar serius mengatasi masalah korupsi ini dengan gerakan pasti dan sungguh-sungguh. Sebagai contoh gerakannya ialah gerakan reformasi yang berfungsi menghapus perbuatan korupsi terbukti masih gagal. Banyak individu menyatakan era pascareformasi sebagai periode terkorup Indonesia. Namun kenyataannya pihak ketiga yang memiliki upaya untuk menikungkan tujuan gerakan reformasi malah membuat korupsi kini semakin subur.

Korupsi yang telah terjadi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan citra pemerintah sehingga masyarakat malah menurunkan kepercayaan atas integritas pemerintah dalam memegang kontrol bangsa ini. Akuntabilitas dan kemampuan pemerintah menjadi luntur di mata masyarakat dan luaran selanjutnya adalah malah menimbulkan perpecahan bangsa dan berkemungkinan lahirnya pemberontakan kepada pemerintah. Sektor korupsi yang saat ini masih berfokus areal besarnya di pemerintahan negeri tentu perlu diberikan atensi yang kuat, mengingat tanpa adanya rakyat pemerintah tak ada artinya dan ditakutkan mampu menimbulkan potret rasa asing dengan pemerintah sendiri dan muncul warna pembatas antara masyarakat vs pemerintah.

Terbatasnya kebebasan ekspresi seperti pembungkaman kebebasan pers untuk mempublikasikan maraknya korupsi dianggap suatu kebatilan untuk dilakukan oleh siapapun. Senang atau tidak atas efek publikasi terhadap banyaknya tindakan korupsi di Indonesia, kita harus mengakui bahwa sudah menjadi sebuah budaya dari kelakuan birokrasi negara atau swasta, namun juga telah berkembang sebagai sistem sikap manajemen saat ini. Implikasinya, persuasif daro korupsi makin marak di berbagai bidang kehidupan, dengan resiko bahwa negara akan jauh dari kehendak untuk memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, karakter yang berasal dari akan sehat kebanyakan orang Indonesia harus diubah untuk menjadi penentu keberhasilan kita dalam memerangi korupsi di Indonesia agar mampu keluar dari garis miskinnya kridibelitas struktural pemerintah yang menjadikan korupsi seakan tak mampu dicegah.

Upaya yang harus diselenggarakan dalam mengentaskan korupsi ialah dengan meningkatkan budaya untuk tidak pro dalam tindakan korupsi dalam gerakan antikorupsi. Gerakan tidak hanya sekedar omong kosong, tetapi merupakan suatu kemauan baik politik pemerintah untuk menyokong persiapan kelengkapan hukum. Adapun tak kalah penting adalah keikutsertaan dari masyarakat dalam memboyong dirinya untuk melakukan langkah untuk menggerakkan gerakan antikorupsi ini. Langkah awal ialah memperkuat peraturan hukum yang mampu meningkatkan efek jera sebagai pembelajaran masyarakat sehingga seluruh individu takut untuk melakukan tindakan pidana korupsi.

Pertanyaan besarnya saat ini adalah mampukah pemerintah dan masyarakat membumi hanguskan para pelaku korupsi, sehingga pelaku korupsi yang disebut koruptor ini bisa terejrat hukum yang berlaku? Sanggupkah kita semua tanpa henti melakukan kontrol terhadap publik atas berbagai bentuk penegakan hukum yang ada? Lain dari pada itu kita juga berhak untuk mengetahui kesiapan dari kelengkapan dan berbagai piranti hukum yang dipersiapkan untuk menangani tindak korupsi yang semestinya dibangun untuk menjunjung tinggi keadilan sosial. Masyarakat sendiri juga pastinya memberikan tuntutan tegas untuk menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang tidak diskriminatif. Guna mengatasi budaya korupsi yang terus merebak, Pendidikan dianggap sebagai senjata andalan untuk memutus mata rantai budaya tersebut. Pendidikan adalah kunci yang tak bisa ditawar untuk memberikan pengembangan menuju arah yang lebih baik dalam pembangunan sumber daya manusia. Karakter adalah salah satu syarat yang mesti digembleng dengan tepat untuk mencetak generasi bangsa yang peduli akan nasib bangsa. Sehingga untuk itu mahasiswa sebagai penerus bangsa terdekat haruslah dipersiapkan dengan sangat matang untuk mengantisipasi hal ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun dalam menyusun artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode normatif ini dipilih karena tujuan penulisan ini guna memberikan adanya urgensi Pendidikan antikorupsi dikalangan mahasiswa yang diperlukan untuk mempersiapkan dirinya menjadi sumber daya manusia yang menggapai kompetensi cukup untuk membentuk karakter antikoruptif karena pembelajaran dilakukan dengan teknik ceramah. Dalam pengumpulan data, data dikumpulkan dengan menginventarisasi berbagai kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menelaah kekaburan norma tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki kasus korupsi yang mengawatirkan. Kasus ini bahkan memiliki dampak buruk yang tidak bisa dianggap remeh lagi. Kegiatan korupsi ini menyebabkan pembangunan nasional tersendat hampir di setiap lapisan. berbagai system negara baik ekonomi, demokrasi, politik, hukum, dan pemerintahan serta tatanan sosial telah dihancurkan oleh korupsi. Belum ada upaya yang optimal untuk mengatasi masalah ini, sebab makin hari korupsi justru makin banyak yang terkuak. Kasus korupsi bagai gunung es yang tertangkap hanya Sebagian kecil sedangkan didalamnya masih banyak lagi kasus yang tidak terungkap. Ini membuktikan bahwa apapun tingkatannya, korupsi tetaplah terjadi dan ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi.

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan upaya pemberantasan yang serius. Keseriusan ini terlihat dengan upaya pemerintah yang telah membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada tahun 2002. Untuk memberantas korupsi tidak hanya bisa didasarkan pada penindakan semata, melainkan juga harus menempuh cara pencegahan. Dalam upaya pencegahan ini masyarakat Indonesia harus diberikan pengetahuan mengenai Pendidikan antikorupsi yang mampu membuatnya tersadar, bahwa korupsi adalah Tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat menghambat kemajuan negara dan memperparah penderitaan rakyat.

Disini mahasiswa sebagai makhluk intelektual yang dipersiapkan untuk mengemban estafet kepemimpinan bangsa juga harus ikut andil dan mempersiapkan dirinya dalam melawan arus korupsi. Negeri ini bergantung pada penerusnya, dan saat ini penerus terdekat Indonesia adalah mereka para mahasiswa. Mahasiswa yang identik dengan pemikiran kritis dan mengedepankan logika untuk memikirkan tindakannya adalah suatu campuran lengkap untuk diberikan campuran Pendidikan antikorupsi untuk menekan arus budaya korupsi di negeri ini. Keterlibatan mereka adalah upaya untuk memberantas korupsi sebagai langkah awal untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi di masa yang akan datang.

Membekali mahasiswa dengan pendidikan antikorupsi adalah cara yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan karakter mahasiswa yang selanjutnya memimpin bangsa ini.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi ini, teknik yang bisa ditempuh antara lain biasanya melalui sosialisasi, kampanye, dan seminar atau bahkan perkuliahan. Mendapatkan pengetahuan yang mampu membentengi diri mahasiswa untuk tidak pro terhadap tindakan koruptif adalah tujuan dari pendidikan antikorupsi ini.

Mahasiswa juga akan diajarkan memberikan pendapat yang bernalar dan logis terkait sebab korupsi diberikan stigma negatif di masyarakat sehingga perbuatan korupsi harus dihindari karena cap buruk yang melekat padanya.<sup>5</sup> Menganalisa akibat dan sebab praktik korupsi dilakukan pada seseorang, termasuk dari segi moral akan memberikan pemahaman pada peserta didik mengenai korupsi yang lebih terperinci. Sehingga akhirnya solusi yang dijalani untuk menghindari praktik korupsi dapat menjadi suatu pemahaman yang mendasari alam bawah sadar peserta didik tentang berbagai upaya yang bisa ditempuh untuk mengentaskan praktik korupsi. Keseluruhan hal tadi merupakan dasar yang menjadi modal untuk menanamkan dan membentuk perilaku antikoruptif.

### **Konsep Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan antikorupsi sesungguhnya dicanangkan dalam program pendidikan perguruan tinggi melalui keputusan menteri pendidikan bahwa tiap-tiap perguruan tinggi dapat menjalankan pendidikan antiokorupsi yang diharapkan ada pada mata kuliah pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib, pilihan ataupun sisiapn. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa mengenai pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter untuk menghentikan budaya koruptif di Indonesia.

Sebagai pendidikan yang menekankan karakter yang dibentuk untuk tidak mendukung segala bentuk korupsi, pendidikan antikorupsi juga dipilih untuk membangun semangat kompetensi bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan nasional yang semangat untuk membersihkan negeri ini dari tindak tanduk korupsi.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, pendidikan antikorupsi memiliki metode dalam memberikan pendidikannya dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi. Pada beberapa metode biasanya harus memberikan bagian dasar masalah yang mesti dipelajari untuk mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya setiap masalah ini akan dibahas kedalam diskusi di kelas. Diskusi meliputi penyampaian oleh dosen yang selanjutnya akan memberikan penerangan terkait konsep terkait korupsi dan antikorupsi. Ini dilakukan untuk memberikan aspek kognitif atau pengetahuan bagi mahasiswa terkait korupsi dan antikorupsi. Setelah pengetahuan ini dimiliki, akan dibangun kerangka berpikir yang dibentuk melalui studi kasus. Melalui studi kasus, mahasiswa akan mendapatkan rasa peran serta dirinya atas praktek dari studi kasus tersebut sehingga aspek kognitifnya akan terpancing untuk keluar dan diaplikasikan kedalam penyelesaian masalah pada studi kasus ini. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa sehingga bisa menimbulkan reaksi afektif dan memicu kepekaan dirinya terhadap gejala dan fenomena yang terjadi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Komalasari, M. D. (2018). MEMBANGUN “KARAKTERKU” Internalisasi Nilai Karakter UPY “Karakterku” pada Diri Mahasiswa.

<sup>5</sup> Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).

<sup>6</sup> Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo law review*, 1(1), 25-38.

<sup>7</sup> Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII*, 308.

### **Pengertian Korupsi**

Dalam KBBI memberikan pengertian mengenai korupsi sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Selanjutnya diartikan pula sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Adapun beberapa pengertian mengartikan korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan tersebut, korupsi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang tercela, busuk, tidak bermoral yang berhubungan dengan praktik suap-menyuap, menyelewengkan kewenangan, dan berpengaruh terhadap ekonomi politik dan asas kekeluargaan untuk menduduki kekuasaan.

### **Penyebab Korupsi**

Korupsi merupakan praktik tercela yang bukan lagi sebuah barang baru di tanah air. Ia bagaikan sebuah warisan tercela yang tak memiliki surat wasia. Lestari karena suburnya regenerasi praktik koruptif meskipun aturan hukum sudah silih berganti mengatur korupsi adalah perbuatan ilegal dan mesti dihukum.

Korupsi sesungguhnya telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka hadir tentu memiliki sebab, penyebab dari hadirnya korupsi di Indonesia diakibatkan dari 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor yang menyebabkan korupsi terjadi dari dalam individu disebut sebagai faktor internal. Sedangkan faktor yang disebabkan dari luar diri individu disebut sebagai faktor external.

Faktor internal memiliki beberapa bagian yang menyusun dirinya, yaitu moralitas, keimanan yang lemah, perasaan malu, sikap dan prilaku yang arogan, pola hidup boros dan mewah, keadaan mental dan juga faktor dorongan keluarga yang membuat ia korupsi. Sedangkan faktor eksternal ialah dapat dilihat dari segi perekonomian pelaku, seperti gaji yang kurang cukup, kebutuhan hidup, keadaan politik, ketiadaan pengawasan yang baik dalam instansi, buruknya perundang-undangan, penegakan hukum yang lemah, dan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung antikorupsi.

### **Dampak Korupsi**

Korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan dan hanya akan mengganggu pelaku korupsi apabila tertangkap.<sup>8</sup> Dampak korupsi sesungguhnya memiliki banyak sekali variabel dan luaran akhirnya adalah berdampak pada merosotnya pembangunan nasional. Korupsi membuat lemahnya investasi negara dalam membangun negeri sehingga laju pertumbuhan ekonomi bisa anjlok dan kemiskinan merajalela. Selanjutnya dampak dari korupsi juga memberikan dampak buruk dalam hal penurunan produktivitas negara seperti pembangunan fasilitas negara yang tidak kokoh dan kadang banyak fasilitas tidak dibangun atau dibangun dengan seadanya saja sehingga menimbulkan efek lainnya yaitu seperti kecelakaan, keterbengkalaiannya fasilitas dan lain-lain.

Selain efek tersebut, ada satu hal yang menjadi momok bangsa yaitu turunya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak selanjutnya ialah perpecahan bangsa dan sikap-sikap radikalisme yang akhirnya merusak keamanan bangsa. Banyak masyarakat akan sering melakukan keanarkisme yang digandeng oleh para kelompok yang berkemungkinan meruntuhkan keutuhan bangsa. Sampai disini ekspektasi kita tentang dampak korupsi memang terasa berlebihan, namun perlu disadari saat ini keadaan yang dimaksud diatas sedang terjadi di NKRI tercita ini.

---

<sup>8</sup> Weda, I. B. K. (2013). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 29379.

Beberapa kelompok sparatisme bermunculan di Indonesia, demonstrasi dimana-mana, penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah,<sup>9</sup> banyak kelompok radikal bermunculan, dan bahkan Papua mengancam memisahkan dirinya dari Indonesia. Ini adalah catatan buruk sejarah negara ini yang menjadi PR tambahan yang saling berhubungan sebagai akibat dari aparaturnya pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dalam hal menjaga kemarukannya untuk tidak korupsi.

#### **Peran mahasiswa**

Mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki waktu terdekat untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa memiliki misi yang tidak mudah. Mereka mau tidak mau harus berperan untuk membunihanguskan budaya dan karakter koruptif di Indonesia secepat-cepatnya. Hal ini karena dampak yang dirasakan sebagai efek korupsi kian hari kian membuat negara semakin terbelenggu dalam ambang kehancuran.

Mahasiswa memiliki peran untuk merubah budaya korupsi dengan tidak menjalankan lagi tindakan koruptif itu. Hal bertujuan untuk memangkas regenerasi koruptor di Tanah Air. Mahasiswa juga berperan aktif dalam mengganti regulasi dan aturan yang masih mendukung budaya korupsi, serta menghadirkan keadilan yang tanpa pandang bulu menghukum para koruptor seberat-beratnya untuk memberikan efek jera yang luar biasa agar korupsi tidak terjadi lagi.

Kesiapan mereka untuk menerima terjangan dari dunia perpolitikan harus dipikirkan matang-matang agar mahasiswa dalam keadaan yang siap untuk diserang habis-habisan oleh kelengkapan negara yang isinya koruptor. Karena seperti yang kita ketahuia korupsi bukan lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ia memang sebuah kegiatan yang dirahasiakan, akan tetapi dilakukan dengan birokrasi yang tersistematis. Ini terbukti ketika seseorang pejabat negara melakukan korupsi, kegiatan ini akan menyeret nama-nama lainnya untuk dihukum juga di pengadilan. Mahasiswa harus mengedepankan tindakan antikorupsi dan oleh karena itulah mereka harus dipersiapkan dengan pendidikan antikorupsi yang tepat sehingga meresap dalam memori terdalam mereka untuk selalu mengatakan tidak kepada korupsi.<sup>10</sup>

#### **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan tindakan tercela yang merugikan negara dalam berbagai sektor baik itu ekonomi, pemerintahan, sosial, dan budaya. Sehingga sebagai garda terdekat penerus bangsa mahasiswa tidak boleh ditawar lagi untuk dipersiapkan berperang melawan korupsi di negara ini. Mereka sebagai generasi intelektual harus dilengkapi dengan modifikasi karakter yang kuat untuk cenderung pro terhadap antikorupsi.

Hal ini merupakan salah satu cara Indonesia menghapus korupsi di negeri selain dengan memberantasnya melalui cara menindak kasus korupsi. Pendidikan adalah suatu alat yang ampuh untuk memutus mata rantai budaya korupsi ini sehingga mahasiswa diperalat untuk menghapus korupsi dari muka bumi dengan bekal karakter yang tidak mendukung segala tindakan korupsi di muka bumi.

#### **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan ialah, pendidikan antikorupsi harus diberikan kepada mahasiswa secara serius oleh para dosen dan dijadikan bahan mata kuliah wajib di setiap perguruan tinggi. Ini memerlukan sinergi yang prima baik itu dari pemerintah, perguruan tinggi, dan dosen serta mahasiswa sebagai objek yang akan diterpapar pendidikan antikorupsi ini.

---

<sup>9</sup> Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 4(1), 65-80.

<sup>10</sup> Halimang, S. (2020). Pendidikan Anti-korupsi: Pendekatan Hukum di Indonesia (Doctoral dissertation, Bildung).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Halimang, S. (2020). *Pendidikan Anti-korupsi: Pendekatan Hukum di Indonesia* (Doctoral dissertation, Bildung).
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo law review*, 1(1), 25-38.
- Komalasari, M. D. (2018). MEMBANGUN “KARAKTERKU” Internalisasi Nilai Karakter UPY “Karakterku” pada Diri Mahasiswa.
- Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 4(1), 65-80.
- QUDRATULLAH, O. (2012). *PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (Non Conviction Based Forfeiture) DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI (31/1999 jo 20/2001)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII*, 308.
- Syafiuddin, M. (2018). *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Filsafat Pancasila (Studi Pemikiran Bung Karno)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Weda, I. B. K. (2013). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 29379.